



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 51 TAHUN 1967

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Brigadir Jenderal ISMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab berkedudukan di CAIRO ke DJAKARTA, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Letnan Jenderal ACHMAD JUNUS MOKOGINTA, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : a. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
- b. Ketetapan M.P.R.S. NO.XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnya yang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab berkedudukan di CAIRO,

LETNAN DJENDERAL T.N.I. ACHMAD JUNUS MOKOGINTA

Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri;

dengan tjtatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu jabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang jabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Sekretariat Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalan Negeri,
7. Direktorium ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Departemen Angkatan Darat,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di CAIRO.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebag aimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 April 1967.  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Soeharto*  

---

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.